



PUTUSAN

Nomor 07/PDT/2015/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ABDUL ROZIG**, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. **NAHROWI**, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
3. **ENTONG SURYADI**, sebagai Pembanding III semula Tergugat III;
4. **SURYATI**, sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV;

kesemuanya dahulu beralamat di Jalan Rajawali RT 013/04 Nomor 44, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Administratif Jakarta Selatan dan saat ini tidak diketahui alamatnya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan Safaruddin, S.H., M. Chalis Damrah, S.H., Achmad Janzany, S.H. dan Daniel Heru B. Simorangkir, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Ridwan Safaruddin & Partners, berkantor di Gedung Inkoppol lantai 1 - 103, Jalan Tambak Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 050/SK/ PDT/ RSP/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Tergugat;

Lawan

1. **MELLY SALIMAN**, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. **Tuan ANDRE ARIEF LEMBONG**, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

keduanya beralamat di Jalan Limo Nomor 42 RT 008/RW 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melza Fajar Adrian, S.H. Raddy Raditya Djatnika, S.H., para Advokat, yang beralamat kantor di Wisma Axcelor, Jalan Pos Pengumben Lama Nomor 24 RT 009/RW 03,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 07/PDT/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/POA/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, sebagaimana tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selatan Nomor 98/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Juli 2014 dalam perkara antara para pihak yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Malihin Bin Husin;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah menurut hukum tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1044 seluas 4.818 meter persegi atas nama Melly Salimin (Penggugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1043 seluas 4.800 meter persegi atas nama Andre Arief Limbong yang semuanya terletak di RT 001/RW 04, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, adalah milik masing-masing Para Penggugat;
- Menghukum Para tergugat maupun pihak lain yang memperoleh hak dari Para tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa/obyek perkara ini dalam keadaan utuh dan baik serta menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp2,00 (dua rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tunai dan seketika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.016.000,00 (tiga juta enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 98/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Bukaeri, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 24 Juli 2014 telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 98/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Juli 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 12 November 2014;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyerahkan memori banding Nomor 036/MB/RSP/X/2014 tertanggal 20 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 12 November 2014;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, Para Terbanding semula Para Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 25 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Banding Nomor 98/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2014 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 November 2014, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 07/PDT/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para pembanding semula Para tergugat telah menyerahkan memori banding, yang pada intinya menyatakan bahwa tentang eksepsinya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah diuraikan dalam jawaban Para Pembanding semula Para tergugat, sedangkan mengenai pokok perkaranya menurut Para Pembanding semula Para tergugat, Majelis Hakim Tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Para terbanding semula Para penggugat dalam kontra memori bandingnya telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusan perkara Nomor 98/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Juli 2014, karena pertimbangan hukumnya dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar serta telah menerapkan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 98/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Juli 2014, berkas perkara beserta surat-surat terlampir, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan a quo, sehingga pertimbangan hukum dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada prinsipnya telah tepat dan benar, karena Para terbanding semula Para Penggugat dapat membuktikan haknya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1044 atas nama Melly Salimin (Penggugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1043 atas nama Andre Arief Limbong (Penggugat II) dan mereka mempunyai Akta Jual Beli Nomor 128/JB/Agr/1973 tanggal 3 April 1973 dan Akta Jual Beli Nomor 127/JB/Agr/ 1973 tanggal 7 April 1973, yang merupakan dasar diterbitkannya kedua Sertifikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik tersebut di atas dan surat bukti tersebut adalah Akta Otentik, oleh karenanya nilai kekuatan pembuktiannya yang melekat pada Akta Otentik tersebut adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 98/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Juli 2014 yang dimohonkan banding dalam pemeriksaan banding tersebut, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah berperkara, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 98/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015, oleh kami H.M. Mas'ud Halim, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Silvester Djuma, S.H. dan Johannes Suhadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 7/PEN/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 12 Januari 2015, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Sulistiono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 07/PDT/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 13 Januari 2015 sebagai Panitera Pengganti dalam perkara perdata tersebut di atas, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Silvester Djuma, S.H.

H.M. Mas'ud Halim, S.H.,M.Hum.

Johanes Suhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | <u>: Rp139.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)